



PUTUSAN

No. 38 PK/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : MYURAN SUKUMARAN alias MARK ;
tempat lahir : London Inggris ;
umur / tanggal lahir : 24 Tahun/ 17 April 1981 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Australia ;
tempat tinggal : di Bali Hotel Hard Rock Kuta Kabupaten Badung 3/9 ;
di Australia, Reglan Road Auburn 2144 Sidney Australia ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Mantan Karyawan Statestreet Bank & Trust ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai berikut :
Primair :

Bahwa ia Terdakwa Myuran Sukumaran alias Mark secara bersama-sama dengan Terdakwa Andrew Chan, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Matthew James Norman, Martin Erick Stephens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen (Para Terdakwa dalam berkas tersendiri), Cerry Likit Bannakonr alias Pina (belum tertangkap) atau bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Minggu tanggal 17 April 2005, sekira jam 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya disatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Pos Imigrasi Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Denpasar Bali, Hotel Adi Darma kamar 124 dan kamar 105 Kuta Badung dan Hotel Melasti Kuta Beach & Spa kamar 136 Jalan Dewi Sartika Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I jenis heroin seberat kurang lebih 8.202,11 gram netto yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2005, bertempat di Rose Land Shopping Center Sidney-Australia, Terdakwa bersama Andrew Chan telah melakukan pertemuan dengan Renae Lawrence, Martin Erick Stephens, Si Yi Chen, Matthew James Norman untuk merencanakan pengiriman paket heroin dari Bali menuju Australia, pada saat itu Andrew Chan memberikan Renae Lawrence uang sebesar AUS\$ 2080 untuk biaya transportasi dan akomodasi selama di Bali,
- Ditempat terpisah pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Parkir Mobil diantara KFC dan Formula 1 Hotel; Terdakwa untuk keperluan pengiriman paket heroin tersebut juga memberikan Renae Lawrence tambahan uang sebesar AUS\$ 500, serta HP merk Nokia 1100 warna abu-abu kombinasi,
- Pada tanggal 6 April 2005, bertempat di Spanish In Sidney-Australia untuk keperluan biaya akomodasi dan transportasi di Bali dalam rangka pengiriman paket heroin yang sama seperti tersebut di atas Terdakwa memberikan uang kepada Tan Duc Tanh Nguyen, Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj sebesar AUS\$ 3000.
- Masih di Spanish In Sidney-Australia pada tanggal 7 April 2005, Terdakwa untuk keperluan pengiriman heroin yang sama telah memberikan uang kepada Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj masing-masing sebesar AUS\$ 500
- Sedangkan pacar Andrew Chan yang bernama Grace pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Hotel Formula 1, memasukkan barang-barang ke dalam koper milik Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens berupa celana pendek ketat merk Adidas, plaster, stagen sedangkan barang-barang yang ada di koper dikeluarkan.
- Bahwa untuk menjaga kerahasiaan pelaksanaan kegiatan pengiriman heroin Terdakwa secara tertib dan rapi telah membagi keberangkatan kelompoknya untuk datang ke Bali, masing-masing Renae Lawrence, Si Yi Chen, Martin Eric Stephens dan Mattew James Norman menggunakan Agent Qantas Holiday, sedangkan Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Michael William Czugaj menggunakan agent Fligh Center di Sidney dan mereka mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan kelompoknya, yaitu :
- Untuk mengatur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, pada tanggal 3 April 2005; dengan menggunakan pesawat Australian Airlines Andrew Chan terlebih dahulu datang ke Bali, dan kemudian menginap di Hotel Hard Rock Kuta kamar 5314, kemudian mempelajari situasi dan menyiapkan penginapan bagi kelompoknya yaitu masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disiapkan Hotel White Rose kamar 1022 untuk Si Yi Chen dan Matthew James Norman,
- Hotel Kuta Lagoon kamar 126 untuk Renae Lawrence dan Martin Eric Stephen.
- Sedangkan Terdakwa menyiapkan Hotel Aneka Kuta untuk Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj.
- Hotel Hard Rock Kuta untuk Terdakwa Myuran Sukumaran dan Tan Duc Thanh Nguyen.
- Pada tanggal 6 April 2005 dengan menggunakan pesawat Australian Airlines dengan nomor penerbangan AO 7829, Renae Lawrence, Matthew James Norman dan Si Yi Chen, Martin Eric Stephen berangkat ke Bali dalam satu pesawat, dan meskipun mereka saling kenal untuk menjaga kerahasiaan, Terdakwa bersama Andrew Chan melarang untuk saling bercakap-cakap dan tiba di Bali pukul 14.30 Wita dan selanjutnya langsung menuju ke Hotel yang telah disiapkan sebelumnya.
- Pada tanggal 8 April 2005 dengan menggunakan pesawat Australian Airlines Terdakwa dengan Tan Duc Thanh Nguyen berangkat menuju Bali, dan didalam pesawat ternyata telah ada Scott Anthony Rush bersama dengan Michael William Czugaj, dan setelah mereka tiba di Bali sekitar pukul 14.000 Wita, mereka langsung menuju hotel yang telah disiapkan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andrew Chan untuk mengatur kelompoknya agar dapat bekerja dengan tertib, rapi dan rahasia di Bali, maka mereka mulai melakukan kegiatan sebagai suatu jaringan nasional dengan pertama-tama melakukan pertemuan-pertemuan yaitu :
- Pada tanggal 8 April 2005 bertempat di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta Terdakwa bersama dengan Andrew Chan melakukan pertemuan dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephen, Matthew James Norman dan Si Yi Chen, dimana dalam pertemuan tersebut Andrew Chan memberi arahan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan selama di Bali.
- Pada tanggal 8 April 2005 bertempat di Hotel Kuta Sea View, Andrew Chan melakukan pertemuan dengan Cerry Likit Banakhorn (belum tertangkap), dan kemudian Andrew Chan mengambil satu buah koper warna silver berisi heroin.
- Pada tanggal 8 April 2005 Terdakwa bertemu dengan Andrew Chan, Scott Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen dan Michael William Czugaj membicarakan pelaksanaan pengiriman narkotika dari Bali ke Australia.
- Sebagai suatu rangkaian perencanaan yang telah disusun secara tertib rapi dan rahasia pada tanggal 11 April 2005, bertempat di Jalan Legian Kuta Andrew

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chan membelikan masing-masing baju biru kombinasi putih motif bunga yang ukurannya agak longgar, kepada Renae Lawrence, Martin Eric Stephen, dan Matthew James Norman.

- Pada tanggal 12 April 2005 bertempat di Hard Rock Bar Kuta Terdakwa bersama Andrew Chan kembali melakukan pertemuan dengan Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush, dan Tan Duc Thanh Nguyen untuk membicarakan pelaksanaan tugas masing-masing, pada saat itu pula Tan Duc Thanh Nguyen memberitahu Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush untuk membuka paket heroin ke Australia serta memberikan sim card untuk dipasang pada hp milik Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush.
- Oleh karena heroin yang hendak dibawa oleh kelompoknya ternyata kurang kemudian Andrew Chan mengirimkan sms kepada Renae Lawrence yang isinya mengenai penundaan keberangkatan tanggal 14 April 2005, sampai menunggu heroin yang dibawa oleh Cerry Likit Banakorn.
- Pada tanggal 15 April 2005 bertempat di Hotel Grand Bali Beach Terdakwa bersama-sama dengan Scott Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen diberitahu oleh Andrew Chan, bahwa terjadi penundaan keberangkatan diakibatkan oleh karena heroin yang hendak dibawa masih kurang.
- Pada tanggal 15 April 2005 bertempat di Hotel Kuta Sea View, Andrew Chan bertemu kembali dengan Cerry Likit Banakhorn yang ketika itu memberikan Terdakwa satu koper warna hitam berisi heroin.
- Masih disekitar bulan April 2005, Andrew Chan bersama dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephen, Matthew James Norman dan Si Yi Chen membeli dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu di sekitar Jalan Legian Kuta.
- Bahwa oleh karena terjadi penundaan keberangkatan, kemudian pada tanggal 16 April 2005 Terdakwa bersama-sama dengan Andrew Chan memindahkan tempat menginap kamar nomor 105, sedangkan Renae Lawrence dan Martin Eric Stephen pada tanggal 14 April 2005 dipindahkan dari Hotel Kuta Lagoon ke Hotel Adi Darma kamar nomor 124, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Andrew Chan membayar seluruh biaya hotel.
- Bahwa pagi hari Andrew Chan pergi ke Yan's Beach Bungalow dengan mengaku bernama David Yu, selanjutnya Andrew Chan check in dan menempati kamar nomor C05, dengan membawa koper warna silver dan abu-abu (biru kehitaman).
- Pada hari yang sama tanggal 17 April 2005 bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 124, Terdakwa dan Andrew Chan dengan membawa dua buah



koper masing-masing berwarna abu-abu dan silver berisikan heroin serta satu buah tas jinjing yang berisikan gunting, plaster, stagen, merica, dan selanjutnya Terdakwa serta Andrew Chan mulai menempelkan paket-paket heroin itu masing-masing:

- Terdakwa bersama Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence masing-masing :
- pada paha kiri Andrew Chan menempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 807,27 gram netto.
- selanjutnya Terdakwa menempelkan heroin pada paha kanan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsaver Roolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 668,29 gram netto.
- dilanjutkan ke punggung Renae Lawrence ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsaver Roolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 693,41 gram netto, yang dilakukan oleh Myuran Sukumaran.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 173/KNF/2005 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Renae Lawrence adalah benar positif mengandung Narkotika jenis heroin.

- Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Martin Eric Stephen :
- pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 890,84 gram netto.
- pada paha kiri ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsaver Roolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat 717,62 gram netto.
- pada paha kanan ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsaver Roolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian



dililiti lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 733,28 gram netto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 172/KNF/2005 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Martin Eric Stephen adalah benar positif mengandung Narkotika jenis heroin.

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Michael William Czugaj :
- pada paha kiri ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster perban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 956,59 gram netto.
- pada paha kanan ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Roolls By Tilia didalamnya berisi heroin seberat 400,97 gram netto.
- pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Roolls By Tilia didalamnya berisi heroin seberat 397,21 gram netto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 174/KNF/2005 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Michael William Czugaj adalah benar positif mengandung Narkotika jenis heroin.

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Scott Anthony Rush :
- pada pinggang bagian belakang badan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 888 gram netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat dan stagen warna coklat muda yang berlapis kain warna biru merk Futuro.
- paha kaki kanan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 414,37 gram netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.
- paha kaki kiri ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 389,90 gram netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 171/KNF/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Scott Anthony Rush adalah benar positif mengandung Narkotika jenis heroin.

- Bahwa sebelum berangkat isi koper yang dibawa oleh Renae Lawrence dikeluarkan dan kemudian diisi dengan dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu, dengan maksud mengalihkan perhatian petugas, untuk tidak tertuju pada badan mereka akan tetapi beralih untuk memeriksa isi koper yang dibawa.
- Bahwa sisa heroin yang telah dipasang, beserta sisa barang-barang yang dipergunakan untuk menempelkan pada anggota tubuh dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephen, Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj, dibawa oleh anggota organisasi yang lainnya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew James Norman, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa bersama temannya chek out dari Hotel Adi Darma menuju ke Hotel Melasti Kuta Beach Bungalow & Spa dengan menempati kamar nomor 136, dan ketika polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) tas koper warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran di dalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 (satu) tas kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat.
- Bahwa setelah pemasangan paket heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence, Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephen, kemudian mereka berangkat ke Bandara Ngurah Rai untuk membawa heroin tersebut dengan tujuan Australia dan diinstruksikan Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang dikenalnya bernama Pinoccio, setibanya di Bandara Ngurah Rai mereka langsung check in dan kemudian membayar air port tax, akan tetapi setibanya di ruang tunggu pada counter penjagaan imigrasi. Scott Anthony Rush, Renae Lawrence, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephen ditangkap oleh petugas yang berwajib.
- Bahwa ketika Andrew Chan yang mengawasi perjalanan teman-temannya kemudian ditangkap petugas ke Hotel Yans Beach Bungalow kamar C05 ditemukan 2 (dua) buah koper warna abu-abu dan silver yang diberikan oleh Cerry Likit Banakorn, dan kemudian disita sebagai barang bukti.
- Bahwa sebagai perbuatan terorganisir dan mempunyai jaringan internasional telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan ditemukan hasil sebagai berikut :

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika barang bukti berupa satu buah koper warna hitam merk Giogracia dalam keadaan retak berisi dua buah pipa aluminium (keadaannya terbuka) diperiksa/dibuka oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar ternyata didalamnya terdapat serbuk putih seberat 0,0100 gram netto lalu dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk putih tersebut ternyata positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin). Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 183/KNF/2005 tanggal 10 bulan Mei 2005.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 807,27 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 668,29 gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 693,41 gram netto yang disita dari Renae Lawrence setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin) berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 173/KNF/2005.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 800,84 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 733,28 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 717,62 gram netto yang disita dari MARTIN ERIC STEPHENS setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin), berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 172/KNF/2005.



- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster perban warna putih didalamnya berisi Heroin seberat 956,59 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia didalamnya berisi Heroin seberat 400,97 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Food Saver Rolls By Tilia didalamnya berisi Heroin seberat 397,21 gram netto yang disita dari Michael William Czugaj setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin), berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab.174/KNF/2005.
- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik serbuk Heroin berisi masing-masing:
- Pada pinggang bagian belakang badan 888 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat dan stagen warna coklat muda yang berlapis kain warna biru merk Futoro.
- Paha kaki kanan seberat 444,99 gram Brutto atau 414,37 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.
- Paha kaki kiri seberat 389,90 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.
Yang disita dari Scott Anthony Rush setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin), berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 171/KNF/2005.
- Barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam didalamnya berisi satu bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat yang disita dari mereka yang ditangkap di Hotel Melasti yakni Terdakwa bersama-sama temannya yang bernama Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin), berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab.172/KNF/2005.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa sarung tangan yang ditemukan

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011



di dalam barang bukti berupa satu buah koper plastik warna coklat motif kembang yang disita di Hotel Melasti dengan sarung tangan yang berada dalam tas punggung warna hitam merk Nike yang disita di Hotel Melati memiliki keidentikan ciri fisik.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab. 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa verban coklat muda merk Leukoplast dalam tas warna hitam merk Country Road yang disita di Hotel Melasti Kuta, memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti verban yang disita dari Scott Anthony Rush maupun Michael William Czugaj.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab. 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kantong plastik yang disita di Hotel melasti Kuta memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti berupa kantong plastik yang ada di dalam tas punggung kombinasi putih, biru hitam, dan biru muda merk Rusty yang disita di Hotel Melasti.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab. 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa stagen yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik dengan stagen yang disita dari Martin Eric Stephens dan barang bukti stagen yang disita dari Scott Anthony Rush dengan barang bukti stagen yang disita dari Michael William Czugaj juga memiliki keidentikan ciri fisik ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa heroin yang disita dari Terdakwa bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman serta yang disita di Bandara dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush adalah identik dengan serbuk heroin yang dimiliki Andrew Chan.
- Bahwa barang bukti serbuk merica yang disita dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush adalah identik dengan serbuk merica yang disita di Hotel Melasti Kuta yang disita dari Terdakwa bersama Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Mathew James Norman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa satu buah tas punggung merk Rusty yang ada di dalam tas koper merk Polo Classic yang disita di dalam kamar Hotel Melasti adalah milik Renae Lawrence yang sebelumnya diambil oleh Andrew Chan di Hotel Kuta Lagoon ketika Renae Lawrence menginap di Hotel tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa tas hitam merk Country Road di dalamnya berisi 2 pasang sarung tangan karet warna pink, 1 set obeng, 7 plaster plastik warna kuning, 5 plaster plastik warna putih, 3 plaster kain warna coklat muda, 7 plaster kain warna coklat, 1 plaster kain warna putih yang ada di dalam 1 (satu) tas koper warna coklat yang ditemukan dan disita di Hotel Melasti adalah tas yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Andrew Chan ke dalam kamar nomor 124 Hotel Adhi Dharma sesaat sebelum pemasangan heroin pada diri Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens tanggal 17 April 2005.
- Bahwa Terdakwa maupun Andrew Chan, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Matthew James Norman, Martin Erick Sthepens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk melakukan ekspor narkotika golongan I berupa heroin seberat kurang lebih 8.202,11 gram netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Subsidiair :

Bahwa la Terdakwa Myuran Sukumaran dengan mufakat bersama-sama dengan Andrew Chan, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Mantthew James Norman, Martin Erick Sthepens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, (para Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Cerry Likit Bannakonr alias Pina (belum tertangkap) atau bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Minggu tanggal 17 April 2005, sekira .jam 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya disatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Pos Imigrasi Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali, Hotel Adi Darma kamar 124 dan kamar 105 Kuta Badung dan Hotel Melasti Kuta Beach Bungalow & Spa kamar 136 Jalan Dewi Sartika Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I berupa Heroin seberat kurang lebih 8.2002,11 gram netto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2005, bertempat di Rose Land Shopping Center Sidney-Australia, Terdakwa bersama Andrew Chan telah melakukan pertemuan dengan Renae Lawrence Martin Eric Sthepens, Si Yi Chen, Matthew James Norman untuk merencanakan pengiriman paket heroin dari Bali menuju Australia, pada saat itu Andrew Chan memberikan Renae Lawrence uang sebesar AUS \$. 2080 untuk biaya transportasi dan akomodasi selama di Bali,
- Ditempat terpisah pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Parkir Mobil diantara KFC dan Formula 1 Hotel ; Terdakwa untuk keperluan pengiriman paket heroin tersebut juga memberikan Renae Lawrence tambahan uang sebesar AUS \$. 500, serta HP merk Nokia 1100 warna abu-abu kombinasi,
- Pada tanggal 6 April 2005, bertempat di Spanish In Sidney Australia untuk keperluan biaya akomodasi dan transportasi di Bali dalam rangka pengiriman paket heroin yang sama seperti tersebut di atas Terdakwa memberikan uang kepada Tan Duc Tanh Nguyen, Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj sebesar AUS \$. 3000.
- Masih di Spanish In Sidney-Australia pada tanggal 7 April 2005, Terdakwa untuk keperluan pengiriman heroin yang sama telah memberikan uang kepada Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj masing-masing sebesar AUS \$. 500.
- Sedangkan pacar Andrew Chan yang bernama Grace pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Hotel Formula 1, memasukkan barang-barang ke dalam koper milik Renea Lawrence dan Martin Eric Sthepen berupa : celana pendek ketat merk Adidas, plester, stagen sedangkan barang-barang yang ada di koper dikeluarkan.
- Bahwa untuk menjaga kerahasiaan pelaksanaan kegiatan pengiriman heroin Terdakwa secara tertib dan rapi telah membagi keberangkatan kelompoknya untuk datang ke Bali, masing-masing Renea Lawrence, Si Yi Chen, Martin Eric Sthepen dan Mattew James Norman menggunakan Agent Qantas Holiday, sedangkan Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Michael William Czugaj menggunakan agent Fligh Center di Sidney dan mereka mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan kelompoknya, yaitu :
- Untuk mengatur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, pada tanggal 3 April 2005, dengan menggunakan pesawat Australian Airlines Andrew Chan terlebih dahulu datang ke Bali, dan kemudian menginap di Hotel Hard Rock Kuta kamar 5314, kemudian mempelajari situasi dan menyiapkan penginapan bagi kelompoknya yaitu masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disiapkan Hotel White Rose kamar 1022 untuk Si Yi Chen dan Matthew James Norman ;
- Hotel Kuta Lagoon kamar 126 untuk Renea Lawrence dan Martin Eric Sthepen ;
- Sedangkan Terdakwa menyiapkan Hotel Aneka Kuta untuk Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj ;
- Hotel Hard Rock Kuta untuk Terdakwa Syuran Sukumuran dan Tanh Duc Thanh Nguyen.
- Pada tanggal 6 April 2005 dengan menggunakan pesawat Australian Airlines dengan nomor penerbangan AO 7829, Renea Lawrence, Matthew James Norman dan Si Yi Chen, Martin Eric Sthepen berangkat ke Bali dalam satu pesawat, dan meskipun mereka saling kenal untuk menjaga kerahasiaan, Terdakwa bersama Andrew Chan melarang mereka untuk saling bercakap-cakap dan tiba di Bali pukul 14.30 Wita dan selanjutnya langsung menuju ke Hotel yang telah disiapkan sebelumnya.
- Pada tanggal 8 April 2005, dengan menggunakan pesawat Australian Air Lines Terdakwa dengan Tan Duc Thanh Nguyen berangkat menuju Bali, dan di dalam pesawat ternyata telah ada Scott Anthony Rush, bersama dengan Michael William Czugaj, dan setelah mereka tiba di Bali sekitar pukul 14.00 Wita mereka langsung menuju hotel yang telah disiapkan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andrew Chan untuk mengatur kelompoknya agar dapat bekerja dengan tertib, rapi dan rahasia di Bali, maka mereka mulai melakukan kegiatan sebagai suatu jaringan nasional dengan pertama-tama melakukan pertemuan-pertemuan yaitu :
 - Pada tanggal 6 April 2005 bertempat di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta Terdakwa bersama dengan Andrew Chan melakukan pertemuan dengan Renea Lawrence, Martin Eric Sthepen, Matthew James Norman dan Si Yi Chen, dimana dalam pertemuan tersebut Andrew Chan memberi arahan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan selama di Bali.
 - Pada tanggal 8 April 2005 bertempat di Hotel Kuta Sea View Andrew Chan melakukan pertemuan dengan Cerry Likit Banakhorn (belum tertangkap), dan kemudian Andrew Chan mengambil satu buah koper warna silver berisi heroin.
 - Pada tanggal 8 April 2005, Terdakwa bertemu dengan Andrew Chan, Scott Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen dan Michael William Czugaj, membicarakan pelaksanaan pengiriman narkotika dari Bali ke Australia.
 - Sebagai suatu rangkaian perencanaan yang telah disusun secara tertib rapi dan rahasia pada tanggal 11 April 2005, bertempat di Jalan Legian Kuta Andrew

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chan membelikan masing-masing baju biru kombinasi putih motif bunga yang ukurannya agak longgar, kepada Renea Lawrence, Martin Eric Stefen, dan Mattew James Norman.

- Pada tanggal 12 April 2005, bertempat di Hard Rock Bar Kuta Terdakwa bersama Andrew Chan kembali melakukan pertemuan dengan Michael William Czugaj, Scott Antony Rush dan Tan Duc Thanh Nguyen untuk membicarakan pelaksanaan tugas masing-masing, pada saat itu pula Tan Duc Thanh Nguyen memberitahu Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush untuk membawa paket Heroin ke Australia serta memberikan Sim Card untuk dipasang pada HP milik Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush.
- Oleh karena heroin yang hendak dibawa oleh kelompoknya ternyata kurang kemudian Andrew Chan mengirimkan SMS kepada Renea Lawrence yang isinya mengenai penundaan keberangkatan tanggal 14 April 2005, sampai menunggu heroin yang dibawa oleh Cerry Likit Banakorn.
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Grand Bali Beach Terdakwa bersama-sama Scott Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen diberitahu oleh Andrew Chan, bahwa terjadi penundaan keberangkatan diakibatkan oleh karena heroin yang hendak dibawa masih kurang.
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Kuta Sea View, Andrew Chan bertemu kembali dengan Cerry Likit Banakhorn yang ketika itu memberikan Terdakwa satu koper wana hitam berisi heroin.
- Masih disekitar bulan April 2005, Andrew Chan bersama dengan Renea Lawrence, Martin Eric Sthepen, Mattew James Norman dan Si Yi Chen membeli dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu di sekitar Jalan Legian Kuta.
- Bahwa oleh karena terjadi penundaan keberangkatan, kemudian pada tanggal 16 April 2005 Terdakwa bersama-sama dengan Andrew Chan memindahkan tempat menginap Si Yi Chen dan Mattew James Norman dari Hotel White Rose ke hotel Adi Darma kamar nomor 105, sedangkan Renae Lawrence dan Martin Eric Stephen pada tanggal 14 April 2005 dipindahkan dari Hotel Kuta Legian ke Hotel Adi Darma kamar nomor 124, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Andrew Chan membayar seluruh biaya hotel.
- Bahwa pagi hari Andrew Chan pergi ke Yan's Beach Bungalow dengan mengaku bernama David Yu, selanjutnya Andrew Chan Check In dan menempati kamar nomor C05, dengan membawa koper warna silver dan abu-abu (biru kehitaman).



- Pada hari yang sama tanggal 17 April 2005 bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 124, Terdakwa dan Andrew Chan dengan membawa dua buah koper masing-masing berwarna abu-abu dan silver berisikan heroin serta satu buah tas jinjing yang berisikan gunting, plester, stagen, merica, dan selanjutnya Terdakwa serta Andrew Chan mulai menempelkan paket-paket heroin itu masing-masing :
 - Terdakwa bersama Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence masing-masing :
 - Pada paha kiri Andrew Chan menempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 693,41 gram netto.
 - Selanjutnya Terdakwa menempelkan heroin pada paha kanan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 668,29 gram netto.
 - Dilanjutkan ke punggung Renea Lawrence ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 807,27 gram netto, yang dilakukan oleh Myuran Sukumuran.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 173/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Renae Lawrence adalah benar positif mengandung Narkotika jenis Heroin.

- Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Martin Eric Stephens :
- Pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 890,84 gram netto ;
- Pada paha kanan ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 733,28 gram netto;



- Pada paha kiri ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililiti lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 717,62 gram netto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 174/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 yang menyimpulkan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Martin Eric Stephens adalah benar positif mengandung Narkotika jenis Heroin.

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Michael William Czugaj :
- Pada punggung belakang ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster perban warna putih didalamnya berisi Heroin seberat 956,59 gram netto.
- Pada paha kanan ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Food Saver Roolls By TILIA didalamnya berisi Heroin seberat 400,97 gram netto.
- Pada paha kiri ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Food Saver Rolls By TILIA didalamnya berisi Heroin seberat 397,21 gram netto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 174/KNF/2005 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Michael William Czugaj adalah benar positif mengandung Narkotika jenis Heroin.

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Scott Anthony Rush :
- Pada punggung ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 888 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat dan stagen warna coklat muda yang berlapiskan kain warna biru merk Futuro.
- Paha kaki kanan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 414,37 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paha kaki kiri ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 389,90 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 171/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan adalah Scott Anthony Rush benar positif mengandung Narkotika jenis Heroin.

- Bahwa sebelum berangkat isi koper yang dibawa oleh Renea Lawrence dikeluarkan dan kemudian diisi dengan dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu, dengan maksud mengalihkan perhatian petugas, untuk tidak tertuju pada badan mereka akan tetapi beralih untuk memeriksa isi koper yang dibawa.
- Bahwa sisa heroin yang telah dipasang, beserta sisa barang-barang yang dipergunakan untuk menempelkan pada anggota tubuh dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj, dibawa oleh anggota organisasi yang lainnya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew James Norman, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa bersama temannya chek out dari Hotel Adi Darma menuju ke Hotel Melasti Kuta Beach Bungalow & Spa dengan menempati kamar nomor 136, dan ketika Polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) tas koper warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat.
- Bahwa setelah pemasangan paket heroin pada anggota tubuh Renea Lawrence, Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Sthepens, kemudian mereka berangkat ke Bandara Ngurah Rai untuk membawa Heroin tersebut dengan tujuan Australia dan diinstruksikan Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang dikenalnya bernama PINOCCIO, setibanya di Bandara Ngurah Rai mereka langsung Check In dan kemudian membayar air port tax, akan tetapi setibanya di ruang tunggu pada Counter penjagaan Imigrasi. Scott Anthony Rush, Renea Lawrence, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Sthepen ditangkap oleh petugas yang berwajib.
- Bahwa ketika Andrew Chan yang mengawasi perjalanan teman-temannya kemudian ditangkap petugas, dan selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan ke Hotel Yans Bech Bungalow kamar C.05, ditemukan 2 (dua)

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011



buah koper warna abu-abu dan silver yang diberikan oleh Cerry Likit Banakorn, dan kemudian disita sebagai barang bukti.

- Bahwa sebagai perbuatan terorganisir dan mempunyai jaringan internasional telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan ditemukan hasil sebagai berikut :
- Bahwa ketika barang bukti berupa satu buah koper warna hitam merk Giogracia dalam keadaan retak berisi dua buah pipa aluminium (keadaannya terbuka) diperiksa/dibuka oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar ternyata didalamnya terdapat serbuk putih seberat 0,0100 gram netto lalu dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk putih tersebut ternyata positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin). Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 183/KNF/2005 tanggal 10 bulan Mei 2005.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 807,27 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Titlia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 668,29 gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 693,41 gram netto yang disita dari Renae Lawrence setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif No. Lab. 173/KNF/2005 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Renae Lawrence adalah benar positif mengandung Narkotika (Heroin).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi seberat 800,84 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 733,28 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 717,62 gram netto yang disita dari Martin Eric Stephens setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin). No. Lab. 172/KNF/2005.

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster perban warna putih didalamnya berisi Heroin seberat 956,59 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia didalamnya berisi Heroin seberat 400,97 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Food Saver Rolls By Tilia didalamnya berisi Heroin seberat 428,11 gram bruto atau 397,21 gram netto yang disita dari Michael William Czugaj setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin). No. Lab.174/KNF/2005.
- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik serbuk Heroin berisi masing-masing :
- Pada pinggang bagian belakang badan seberat 888 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat dan stagen warna coklat muda yang berlapis kain warna biru merk Futoro.
- Pada kaki kanan seberat 414,37 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.
- Pada kaki kiri seberat 389,90 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.

Yang disita dari Scott Anthony Rush setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin). No. Lab. 171/KNF/2005.

- Barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam didalamnya berisi satu bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat yang disita dari mereka yang ditangkap di Hotel Melasti yakni Terdakwa bersama-sama temannya yang bernama Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin). No. Lab.178/KNF/2005.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa sarung tangan yang ditemukan di dalam barang bukti berupa satu buah koper plastik warna coklat motif kembang yang disita di Hotel Melasti dengan sarung tangan yang berada dalam tas punggung

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam merk Nike yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab. 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa verban coklat muda merk Leukoplast dalam tas warna hitam merk Country Road yang disita di Hotel Melasti Kuta, memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti verban yang disita dari Scott Anthony Rush maupun Michael William Czugaj.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab. 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kantong plastik yang disita di Hotel Melasti Kuta memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti berupa kantong plastik yang ada di dalam tas punggung kombinasi putih, biru hitam, dan biru muda merk Rusty yang disita di Hotel Melasti.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No.Lab. 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa stagen yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik dengan stagen yang disita dari Martin Eric Stephens dan barang bukti stagen yang disita dari Scott Anthony Rush dengan barang bukti stagen yang disita dari Michael William Czugaj juga memiliki keidentikan ciri fisik.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa heroin yang disita dari Terdakwa bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman serta yang disita di Bandara Ngurah Rai dari Renae Lawrence, Martin Eric, Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush adalah identik dengan serbuk heroin yang dimiliki Andrew Chan.
 - Bahwa barang bukti serbuk merica yang disita dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush adalah identik dengan serbuk merica yang disita di Hotel Melasti Kuta yang disita dari Terdakwa bersama Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Mathew James Norman.
 - Bahwa barang bukti berupa satu buah tas punggung merk Rusty yang ada di dalam tas koper merk Polo Classic yang disita di dalam kamar Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melasti adalah milik Renae Lawrence yang sebelumnya diambil oleh Andrew Chan di Hotel Kuta Lagoon ketika Renae Lawrence menginap di Hotel tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa tas hitam merk Country Road di dalamnya berisi 2 pasang sarung tangan karet warna pink, 1 set obeng, 7 plaster plastik warna kuning, 5 plaster plastik warna putih, 3 plaster kain warna coklat muda, 7 plaster kain warna coklat, 1 plaster kain warna putih yang ada di dalam 1 (satu) tas koper warna coklat yang ditemukan dan disita di Hotel Melasti adalah tas yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Andrew Chan ke dalam kamar nomor 124 Hotel Adhi Dharma sesaat sebelum pemasangan heroin pada diri Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens tanggal 17 April 2005.
- Bahwa Terdakwa maupun Andrew Chan, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Matthew James Norman, Martin Erick Sthepens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk melakukan ekspor narkotika golongan I berupa heroin seberat kurang lebih 8.202,11 gram netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa la Terdakwa Myuran Sukumaran secara mufakat dengan Andrew Chan, Renae Lawrence, Scoth Aanthony Rush, Michael William Czugaj, Mantthaw James Norman, Martin Erick Sthepens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, (para Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Cerry Likit Bannakorn alias Pina (belum tertangkap) yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2005, sekira jam 23.30 Wita, atau setidaknya disatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Pos Imigrasi Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali, Hotel Adi Darma kamar 124 dan kamar 105 Kuta Badung dan Hotel Melasti Kuta Beach Bungalow & Spa kamar 136 Jalan Dewi Sartika Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya disatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I Jenis Heroin seberat kurang lebih 9.727,40 gram bruto atau 8.202,11 gram netto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2005, bertempat di Rose Land Shopping Center Sidney-Australia, Terdakwa bersama Andrew Chan telah melakukan pertemuan

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Renae Lawrence, Martin Eric Sthepens, Si Yi Chen, Matthew James Norman untuk merencanakan pengiriman paket heroin dari Bali menuju Australia, pada saat itu Andrew Chan memberikan Renae Lawrence uang sebesar AUS\$ 2080 untuk biaya transportasi dan akomodasi selama di Bali.

- Ditempat terpisah pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Parkir Mobil diantara KFC dan Formula 1 Hotel ; Terdakwa untuk keperluan pengiriman paket heroin tersebut juga memberikan Renae Lawrence tambahan uang sebesar AUS \$. 500, serta HP merk Nokia 1100 warna abu-abu kombinasi,
- Pada tanggal 6 April 2005, bertempat di Spanish In Sidney Australia untuk keperluan biaya akomodasi dan transportasi di Bali dalam rangka pengiriman paket heroin yang sama seperti tersebut di atas Terdakwa memberikan uang kepada Tan Duc Tanh Nguyen, Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj sebesar AUS\$ 3000.
- Masih di Spanish In Sidney-Australia pada tanggal 7 April 2005, Terdakwa untuk keperluan pengiriman heroin yang sama telah memberikan uang kepada Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj masing-masing sebesar AUS\$ 500
- Sedangkan pacar Andrew Chan yang bernama Grace pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Hotel Formula 1, memasukkan barang-barang ke dalam koper milik Renea Lawrence dan Martin Eric Sthepen berupa : celana pendek ketat merk Adidas, plester, stagen sedangkan barang-barang yang ada di koper dikeluarkan.
- Bahwa untuk menjaga kerahasiaan pelaksanaan kegiatan pengiriman heroin Terdakwa secara tertib dan rapi telah membagi keberangkatan kelompoknya untuk datang ke Bali, masing-masing Renea Lawrence, Si Yi Chen, Martin Eric Sthepen dan Mattew James Norman menggunakan Agent Qantas Holiday, sedangkan Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Michael William Czugaj menggunakan agent Fligh Center di Sidney dan mereka mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan kelompoknya, yaitu :
- Untuk mengatur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, pada tanggal 3 April 2005, dengan menggunakan pesawat Australian Airlines Andrew Chan terlebih dahulu datang ke Bali, dan kemudian menginap di Hotel Hard Rock Kuta kamar 5314, kemudian mempelajari situasi dan menyiapkan penginapan bagi kelompoknya yaitu masing-masing :
- Disiapkan Hotel White Rose kamar 1022 untuk Si Yi Chen dan Mattew James Norman,
- Hotel Kuta Lagoon kamar 126 untuk Renea Lawrence dan Martin Eric Sthepen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Terdakwa menyiapkan Hotel Aneka Kuta untuk Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj.
- Hotel Hard Rock Kuta untuk Terdakwa Syuran Sukumuran dan Tanh Duc Thanh Nguyen.
- Pada tanggal 6 April 2005 dengan menggunakan pesawat Australia Airlines dengan nomor penerbangan AO 7829, Renea Lawrence, Mattew James Norman dan Si Yi Chen, Martin Eric Sthepen berangkat ke Bali dalam satu pesawat, dan meskipun mereka saling kenal untuk menjaga kerahasiaan, Terdakwa bersama Andrew Chan melarang mereka untuk saling bercakap-cakap dan tiba di Bali pukul 14.30 Wita dan selanjutnya langsung menuju hotel yang telah disiapkan sebelumnya.
- Pada tanggal 8 April 2005, dengan menggunakan pesawat Australian Air Lines Terdakwa dengan Tan Duc Thanh Nguyen berangkat menuju Bali, dan di dalam pesawat ternyata telah ada Scott Anthony Rush, bersama dengan Michael William Czugaj, dan setelah mereka tiba di Bali sekitar pukul 14.00 Wita mereka langsung menuju hotel yang telah disiapkan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andrew Chan untuk mengatur kelompoknya agar dapat bekerja dengan tertib, rapi dan rahasia di Bali, maka mereka mulai melakukan kegiatan sebagai suatu jaringan nasional dengan pertama-tama melakukan pertemuan-pertemuan yaitu :
- Pada tanggal 6 April 2005 bertempat di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta Terdakwa bersama dengan Andrew Chan melakukan pertemuan dengan Renea Lawrence, Martin Eric Sthepen, Mattew James Norman dan Si Yi Chen, dimana dalam pertemuan tersebut Andrew Chan memberi arahan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan selama di Bali.
- Pada tanggal 8 April 2005 bertempat di Hotel Kuta Sea View Andrew Chan melakukan pertemuan dengan Cerry Likit Banakhorn (belum tertangkap), dan kemudian Andrew Chan mengambil satu buah koper warna silver berisi heroin.
- Pada tanggal 8 April 2005, Terdakwa bertemu dengan Andrew Chan, Scott Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen dan Michael William Czugaj, membicarakan pelaksanaan pengiriman narkotika dari Bali ke Australia.
- Sebagai suatu rangkaian perencanaan yang telah disusun secara tertib rapi dan rahasia pada tanggal 11 April 2005, bertempat di jalan Legian Kuta Andrew Chan membelikan masing-masing baju biru kombinasi putih motif bunga yang ukurannya agak longgar, kepada Renea Lawrence, Martin Eric Stephen, dan Mattew James Norman.

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 12 April 2005, bertempat di Hard Rock Bar Kuta Terdakwa bersama Andrew Chan kembali melakukan pertemuan dengan Michael William Czugaj, Scott Antony Rush dan Tan Duc Thanh Nguyen untuk membicarakan pelaksanaan tugas masing-masing, pada saat itu pula Tan Duc Thanh Nguyen memberitahu Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush untuk membawa paket Heroin ke Australia serta memberikan Sim Card untuk dipasang pada HP milik Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush.
- Oleh karena heroin yang hendak dibawa oleh kelompoknya ternyata kurang kemudian Andrew Chan mengirimkan SMS kepada Renea Lawrence yang isinya mengenai penundaan kepada Renea Lawrence yang isinya mengenai penundaan keberangkatan tanggal 14 April 2005, sampai menunggu heroin yang dibawa oleh Cerry Likit Banakorn.
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Grand Bali Beach Terdakwa bersama-sama dengan Scott Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen diberitahu oleh Andrew Chan, bahwa terjadi penundaan keberangkatan diakibatkan oleh karena heroin yang hendak dibawa masih kurang.
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Kuta Sea View, Andrew Chan bertemu kembali dengan Cerry Likit Banakhorn yang ketika itu memberikan Terdakwa satu koper wana hitam berisi heroin.
- Masih disekitar bulan April 2005, Andrew Chan bersama dengan Renea Lawrence, Martin Eric Sthepen, Mattew James Norman dan Si Yi Chen membeli dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu di sekitar jalan Legian Kuta.
- Bahwa oleh karena terjadi penundaan keberangkatan, kemudian pada tanggal 16 April 2005 Terdakwa bersama-sama dengan Andrew Chan memindahkan tempat menginap Si Yi Chen dan Mattew James Norman dari Hotel White Rose ke Hotel Adi Darma kamar nomor 105, sedangkan Renae Lawrence dan Martin Eric Stephen pada tanggal 14 April 2005 dipindahkan dari Hotel Kuta Legian ke Hotel Adi Darma kamar nomor 124, selanjutnya Terdakwa besama dengan Andrew Chan membayar seluruh biaya hotel.
- Bahwa pagi hari Andrew Chan pergi ke Yan's Beach Bungalow dengan mengaku bernama David Yu, selanjutnya Andrew Chan Check In dan menempati kamar nomor C05, dengan membawa koper warna silver dan abu-abu (biru kehitaman).
- Pada hari yang sama tanggal 17 April 2005 bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 124, Terdakwa dan Andrew Chan dengan membawa dua buah koper masing-masing berwarna abu-abu dan silver berisikan heroin serta satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas jinjing yang berisikan gunting, plester, stagen, merica, dan selanjutnya Terdakwa serta Andrew Chan mulai menempelkan paket-paket heroin itu masing-masing :

- Terdakwa bersama Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence masing-masing :
- Pada paha kiri Andrew Chan menempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 693,41 gram netto.
- Selanjutnya Terdakwa menempelkan heroin pada paha kanan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 668,29 gram netto.
- Dilanjutkan ke punggung Renea Lawrence ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 807,27 gram netto, yang dilakukan oleh Myuran Sukumuran.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 173/KNF/2005 tanggal 26 April 2006 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Renae Lawrence adalah benar positif mengandung Narkotika jenis Heroin.

- Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Martin Eric Stephens :
- Pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 890,84 gram netto.
- Pada paha kanan ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 733,28 gram netto.
- Pada paha kiri ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 717,62 gram netto.

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 172/KNF/2005 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Martin Erick Stephens adalah benar positif mengandung Narkotika jenis Heroin.

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Michael William Czugaj :
- Pada paha kiri ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster perban warna putih didalamnya berisi Heroin seberat 397,21 gram netto.
- Pada paha kanan ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Food Saver Roolls By TILIA didalamnya berisi Heroin seberat 400,97 gram netto.
- Pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Food Saver Rolls By TILIA didalamnya berisi Heroin seberat 965,59 gram netto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 174/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 yang menyimpulkan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan Michael William Czugaj adalah benar positif mengandung Narkotika jenis Heroin.

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Scott Anthony Rush :
- Pada punggung badan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 888 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat dan stagen warna coklat muda yang berlapis kain warna biru merk Futoro.
- Paha kaki kanan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 414,37 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.
- Paha kaki kiri ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 389,90 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.

Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. 171/KNF/2005 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada tubuh/badan adalah Scott Anthony Rush benar positif mengandung Narkotika jenis Heroin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat isi koper yang dibawa oleh Renea Lawrence dikeluarkan dan kemudian diisi dengan dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu, dengan maksud mengalihkan perhatian petugas, untuk tidak tertuju pada badan mereka akan tetapi beralih untuk memeriksa isi koper yang dibawa.
- Bahwa sisa heroin yang telah dipasang, beserta sisa barang-barang yang dipergunakan untuk menempelkan pada anggota tubuh dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj, dibawa oleh anggota organisasi yang lainnya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew James Norman, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa bersama temannya chek out dari Hotel Adi Darma menuju ke Hotel Melasti Kuta Beach Bungalow & Spa dengan menempati kamar nomor 136, dan ketika Polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) tas koper warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat.
- Bahwa setelah pemasangan paket heroin pada anggota tubuh Renea Lawrence, Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Sthepens, kemudian mereka berangkat ke Bandara Ngurah Rai untuk membawa Heroin tersebut dengan tujuan Australia dan diinstruksikan Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang dikenalnya bernama PINOCCIO, setibanya di Bandar Ngurah Rai mereka langsung Check In dan kemudian membayar air port tax, akan tetapi setibanya di ruang tunggu pada Counter penjagaan Imigrasi. Scott Anthony Rush, Renea Lawrence, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Sthepen ditangkap oleh petugas yang berwajib.
- Bahwa ketika Andrew Chan yang mengawasi perjalanan teman-temannya kemudian ditangkap petugas di counter Imigrasi, dan selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan ke Hotel Yans Bech Bungalow kamar C.05, ditemukan 2 (dua) buah koper warna abu-abu dan silver yang diberikan oleh Cerry Likit Banakorn, dan kemudian disita sebagai barang bukti.
- Bahwa sebagai perbuatan terorganisir dan mempunyai jaringan internasional telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan ditemukan hasil sebagai berikut :
- Bahwa ketika barang bukti berupa satu buah koper warna hitam merk Giogracia dalam keadaan retak berisi dua buah pipa aluminium (keadaannya terbuka)

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa/dibuka oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar ternyata didalamnya terdapat serbuk putih seberat 0,0100 gram netto lalu dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk putih tersebut ternyata positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin). Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 183/KNF/2005 tanggal 26 April 2005.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 807,27 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Titlia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 668,29 gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 693,41 gram netto yang disita dari Renae Lawrence setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin). berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 173/KNF/2005.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 800,84 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 733,28 gram netto, 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 717,62 gram netto yang disita dari Martin Erick Stephens setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin). Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 172/KNF/2005.
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster perban warna putih didalamnya berisi Heroin seberat 956,59 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foodsaver Rolls By Tilia didalamnya berisi Heroin seberat 400,97 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Food Saver Rolls By Tilia didalamnya berisi Heroin seberat 397,21 gram netto yang disita dari Michael William Czugaj setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin), berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab.174/KNF/2005.

- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik serbuk Heroin berisi masing-masing :
 - Pada pinggang bagian belakang badan 888 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat dan stagen warna coklat muda yang berlapis kain warna biru merk Futoro.
 - Paha kaki kanan seberat 414,37 gram Netto yang dililitkan dengan plastik warna coklat.
 - Paha kaki kiri seberat 389,90 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.

Yang disita dari Scott Anthony Rush setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin), berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 171/KNF/2005.

- Barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam didalamnya berisi satu bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat yang disita dari mereka yang ditangkap di Hotel Melasti yakni Terdakwa bersama-sama temannya yang bernama Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin), berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab.172/KNF/2005.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa sarung tangan yang ditemukan di dalam barang bukti berupa satu buah koper plastik warna coklat motif kembang yang disita di Hotel Melasti dengan sarung tangan yang berada dalam tas punggung

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam merk Nike yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa verban coklat muda merk Leukoplast dalam tas warna hitam merk Country Road yang disita di Hotel Melasti Kuta, memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti verban yang disita dari Scott Anthony Rush maupun Michael William Czugaj.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kantong plastik yang disita di Hotel melasti Kuta memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti berupa kantong plastik yang ada di dalam tas punggung kombinasi putih, biru hitam, dan biru muda merk Rusty yang disita di Hotel Melasti.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa stagen yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik dengan stagen yang disita dari Martin Erick Stephens dan barang bukti stagen yang disita dari Scott Anthony Rush dengan barang bukti stagen yang disita dari Michael William Czugaj juga memiliki keidentikan ciri fisik.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa heroin yang disita dari Terdakwa bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman serta yang disita di Bandara dari Renae Lawrence, Martin Erick Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush adalah identik dengan serbuk heroin yang dimiliki Andrew Chan.
- Bahwa barang bukti serbuk merica yang disita dari Renae Lawrence, Martin Erick Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush adalah identik dengan serbuk merica yang disita di Hotel Melasti Kuta yang disita dari Terdakwa bersama Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Mathew James Norman.
- Bahwa barang bukti berupa satu buah tas punggung merk Rusty yang ada di dalam tas koper merk Polo Classic yang disita di dalam kamar Hotel Melasti adalah milik Renae Lawrence yang sebelumnya diambil oleh Andrew Chan di Hotel Kuta Lagoon ketika Renae Lawrence menginap di Hotel tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa tas hitam merk Country Road di dalamnya berisi 2 pasang sarung tangan karet warna pink, 1 set obeng, 7 plaster plastik warna kuning, 5 plaster plastik warna putih, 3 plaster kain warna coklat muda, 7 plaster



kain warna coklat, 1 plaster kain warna putih yang ada di dalam 1 (satu) tas koper warna coklat yang ditemukan dan disita di Hotel Melasti adalah tas yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Andrew Chan ke dalam kamar nomor 124 Hotel Adhi Dharma sesaat sebelum pemasangan heroin pada diri Renae Lawrence dan Martin Erick Stephens tanggal 17 April 2005.

- Bahwa Terdakwa maupun Andrew Chan, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Matthew James Norman, Martin Erick Sthepens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen tidak berhasil melakukan ekspor narkotika golongan I jenis heroin seberat kurang lebih 8.202,11 gram netto ke Australia karena pada saat hendak berangkat ke Australia Terdakwa bersama teman-temannya ditangkap oleh petugas Kepolisian di Terminal keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a jo. Pasal 83 Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa la Terdakwa Myuran Sukumaran bersama-sama dengan Matthew James Norman, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, atau bertindak untuk dirinya sendiri yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2005, sekira jam 23.30 Wita, atau setidaknya disatu waktu dalam tahun 2005 bertempat, Hotel Adi Darma kamar 105 Kuta Badung dan Hotel Melasti Kuta Beach Bungalow & Spa kamar 136 Jalan Dewi Sartika Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya disatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis heroin seberat kurang lebih 334,36 gram netto yang didahului dengan permufakatan jahat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2005 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Andrew Chan datang ke Hotel Adi Darma dengan membawa dua buah koper masing-masing berwarna abu-abu dan silver yang berisikan heroin serta satu buah tas jinjing yang berisikan gunting, plester, stagen, merica dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Andrew Chan mulai menempelkan paket-paket heroin untuk masing-masing :
- Terdakwa bersama Andrew Chan menempalkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kiri Andrew Chan menempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 906,53 gram brutto (693,41 gram netto).
- Selanjutnya Terdakwa menempelkan heroin pada paha kanan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 883,20 gram brutto (668,29 gram netto).
- Dilanjutkan ke punggung Renea Lawrence ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 899,96 gram brutto (807,27 gram netto), yang dilakukan oleh Myuran Sukumuran.
- Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Martin Eric Stephens :
- Pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 1000,50 gram brutto (890,84 gram netto).
- Pada paha kanan ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 956,66 gram brutto (733,28 gram netto).
- Pada paha kiri ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 919,95 gram brutto (717,62 gram netto).
- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Michael William Czugaj :
- Pada paha kiri ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster perban warna putih didalamnya berisi Heroin seberat 1066,59 gram brutto atau 397,21 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kanan ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Food Saver Rools By TILIA didalamnya berisi Heroin seberat 433,12 gram brutto atau 400,97 gram netto.
- Pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Food Saver Rolls By TILIA didalamnya berisi Heroin seberat 428,11 gram brutto atau 956,59 gram netto.
- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Andrew Chan menempelkan plastik warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Scott Anthony Rush :
- Pada pinggang bagian belakang badan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 991,74 gram bruto atau 888 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat dan stagen warna coklat muda yang berlapirkan kain warna biru merk Futoro.
- Paha kaki kanan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 444,99 gram brutto atau 414,37 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.
- Paha kaki kiri ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 419,69 gram Brutto atau 389,90 gram Netto yang dililitkan dengan plaster warna coklat.
- Bahwa sebelum berangkat isi koper yang dibawa oleh Renea Lawrence dikeluarkan dan kemudian diisi dengan dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu, dengan maksud mengalihkan perhatian petugas, untuk tidak tertuju pada badan mereka akan tetapi beralih untuk memeriksa isi koper yang dibawa.
- Bahwa sisa heroin yang telah dipasang, beserta sisa barang-barang yang dipergunakan untuk menempelkan pada anggota tubuh dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Scott Anthony Rush dan Michael William Czugaj, serta barang-barang milik Renae Lawrence yang dimasukkan dalam satu koper dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew James Norman, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa bersama temannya chek out dari Hotel Adi Darma menuju ke Hotel Melasti Kuta Beach Bungalow & Spa dengan menempati kamar nomor 136, ketika Terdakwa bersama temannya Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Mantthew James Norman akan meninggalkan Hotel Adi Darma dengan menumpang Taxi menuju Hotel Melasti, diam-diam polisi telah membuntutinya sampai Terdakwa chec in di Hotel Melasti, begitu Terdakwa bersama temannya memasuki kamar No. 136 termasuk juga barang-barang yang dibawanya sudah masuk kamar, Polisi lalu mengepung kamar tersebut dan langsung melakukan

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan serta penggeledahan, dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) tas koper warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat dan selanjutnya barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti.

- Bahwa ketika barang bukti berupa 1 (satu) tas koper warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam didalamnya berisi satu bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 376,36 gram brutto atau 334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat lalu dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk coklat tersebut ternyata positif mengandung sediaan Narkotika (Heroin) berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 170/KNF/2005 tanggal 15 Juni 2005 yang menyimpulkan bahwa serbuk coklat tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang- Undang R.I. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama temannya Tanh Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew James Norman tanpa ijin dari yang berwajib telah menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis heroin seberat kurang lebih 334,26 gram netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 24 Januari 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Myuran Sukumaran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu “tanpa hak dan melawan hukum mengekspor narkotika Golongan I yang dilakukan secara terorganisir” sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Myuran Sukumaran dengan pidana hukuman mati ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gendong warna biru kombinasi hitam berisi satu bungkus kertas koran berisi 2 (dua) kantong plastik berisi heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Country Road didalamnya berisi 2 (dua) pasang sarung tangan karet warna pink, 1 set obeng, 7 plaster plastik warna kuning, 5 plaster plastik warna putih, 3 plaster kain warna coklat muda, 7 plaster kain warna coklat, 1 plaster kain warna putih ;
- 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 buah gunting, 1 buah obeng, 3 plaster kain warna coklat, 3 plaster kain warna putih dan 1 plaster kain warna putih ;
- 1 (satu) gulung plaster plastij bertuliskan Foodsaver Bags By Tilia ;
- 1 (satu) tas koper merk Polo Clasik warna berisi 2 (dua) buah tas punggung warna biru berisi gulungan plastik dan tas punggung bertuliskan Nike warna biru strep putih berisi kertas plastik, 5 buah sarung tangan karet warna merah, 1 kantong plastik warna merah berisi 7 plaster warna kuning, 1 unit timbangan merk Lion Star, 1 alat pres merk foodsaver, 1 lembar plastik dilapisi lak ban berisi serbuk merica, 3 plaster plastik warna putih, 2 plaster kain warna coklat, 4 berkas tempat plaster yang telah kosong ;
- 1 (satu) tas plastik warna merah bertuliskan Nike berisi 4 plaster plastik warna putih, 3 stagen warna hitam futuro, warna merah merk thermoakin dan warna putih merk Body assit ;
- 5 (lima) buah HP merk Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu nomor HP 081338369574, merk nokia warna abu-abu HP Unknow, HP warna silver No. HP 081338355113, HP merk Sagen warna abu-abu No. HP 081338355117 dan HP merk Nokia 1100 warna putih kombinasi abu-abu No. HP 081338369586 ;
- 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi heroin seberat 7.150,41 gram netto ;
- 6 (enam) buah tiket pesawat Quantas masing-masing atas nama Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephen, Renae Lawrence Andraw Chan, 4 kartu imigrasi masing-masing atas nama Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephen, Renae Lawrence, 2 (dua) buah passanger service change masing-masing atas nama Scott Anthony Rush dan Andraw Chan, 3 (tiga) lembar Airport Tax masing-masing atas nama Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj, Renae Lawrence dan Martin Eric Stephen, 3 (tiga) lembar baju kemeja masing-masing warna biru dengan motif kembang warna kuning, 2 warna biru kombinasi putih motif bunga, 3 (tiga) lembar celana pendek masing-masing celana kan warna abu-abu strip merah Nike, 2 jeans warna biru merk Jay-jay, 1 celana sepeda balap warna biru tua merk Puma, 2 celana pendek ketat

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru merk Adidas, 1 HP merk Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu dengan No. kartu 081338211735, 1 lembar boarding pass atas nama Andrew Chan, 1 buah tas pinggang warna krem merk Black wait berisi 1 buah HP merk Motorola warna silver type E 365 Sim Card No. 081338376089 No. Imei: 3518750029242502 dan 1 buah bungkus kertas putih berisi 3 buah sim card warna merah, 1 buah tas koper warna abu-abu kombinasi hitam merk Antler yang didalamnya berisi satu unit HP merk LG warna silver type 8138 dengan sim card OTA dan satu unit HP merk Nokia warna silver type 1100 Sim Card 3 prepaid, 1 buah kartu imigrasi No. 080116 atas nama Andrew Chan, 1 buah koper warna hitam merk Glogracia dalam keadaan retak berisi dua pipa aluminium (keadaan terbuka), 1 buah koper warna silver merk Glogracia didalamnya berisi satu buah handuk warna merah muda berbunga (keadaan terbuka), 1 buah anak kunci kamar No. C 5 Yan's Beach Bungalow merk Italy.

Barang-barang bukti 1 (satu) buah tas gendong warna biru kombinasi hitam berisi satu bungkus kertas koran berisi 2 kantong plastik berisi heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti yang lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

- 5 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 626/PID.B/2005/PN.DPS tanggal 14 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Myuran Sukumaran alias Mark terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum mengekspor Narkotika golongan I secara Terorganisir" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Myuran Sukumaran alias Mark dengan "Pidana MATI" ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gendong warna biru kombinasi hitam berisi satu bungkus kertas koran berisi 2 (dua) kantong plastik berisi heroin seberat 334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat ;
 - 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Country Road didalamnya berisi 2 (dua) pasang sarung tangan karet warna pink, 1 set obeng, 7 plaster plastik warna kuning, 5 plaster plastik warna putih, 3 plaster kain warna coklat muda, 7 plaster kain warna coklat, 1 plaster kain warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 buah gunting, 1 buah obeng, 3 plaster kain warna coklat, 3 plaster kain warna putih dan 1 plaster kain warna putih ;
- 1 (satu) gulung plaster plastij bertuliskan Foodsaver Bags By Tilia ;
- 1 (satu) tas koper merk Polo Clasik warna berisi 2 (dua) buah tas punggung warna biru berisi gulungan plastik dan tas punggung bertuliskan Nike warna biru strep putih berisi kertas plastik, 5 buah sarung tangan karet warna merah, 1 kantong plastik warna merah berisi 7 plaster warna kuning, 1 unit timbangan merk Lion Star, 1 alat pres merk foodsaver, 1 lembar plastik dilapisi lak ban berisi serbuk merica, 3 plaster plastik warna putih, 2 plaster kain warna coklat, 4 berkas tempat plaster yang telah kosong ;
- 1 (satu) tas plastik warna merah bertuliskan Nike berisi 4 plaster plastik warna putih, 3 stagen warna hitam futuro, warna merah merk thermoakin dan warna putih merk Body assit ;
- 5 (lima) buah HP merk Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu nomor HP 081338369574, merk nokia warna abu-abu HP Unknow, HP warna silver No. HP 081338355113, HP merk Sagen warna abu-abu No. HP 081338369586 ;
- 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi heroin seberat 7.150,41 gram netto ;
- 6 (enam) buah tiket pesawat Quantas masing-masing atas nama Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephen, Renae Lawrence ;
- 2 (dua) buah passanger service change masing-masing atas nama Scott Anthony Rush dan Andraw Chan ;
- 3 (tiga) lembar Airport Tax masing-masing atas nama Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephen dan Renae Lawrence ;
- 4 (empat) lembar boarding pass masing-masing atas nama Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephen dan Renae Lawrence ;
- 3 (tiga) lembar baju kemeja masing-masing warna biru dengan motif kembang warna kuning, 2 warna biru kombinasi putih motif bunga ;
- 3 (tiga) lembar celana pendek masing –masing celana kain warna abu-abu strip merah merk Nike ;
- 2 jeans warna biru merk Jay-jay ;
- 1 celana sepeda balap warna biru tua merk Puma ;

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 celana pendek ketat warna biru merk Adidas ;
 - 1 HP merk Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu dengan No. kartu 081338211735 ;
 - 1 lembar boarding pass atas nama Andrew Chan ;
 - 1 buah tas pinggang warna krem merk Black wait berisi 1 buah HP merk Motorola warna silver type E 365 Sim Card No. 081338376089 No. Imei: 3518750029242502 dan 1 buah bungkusan kertas putih berisi 3 buah sim card warna merah ;
 - 1 buah tas koper warna abu-abu kombinasi hitam merk Antler yang didalamnya berisi satu unit HP merk LG warna silver type 8138 dengan sim card OTA dan satu unit HP merk Nokia warna silver type 1100 Sim Card 3 prepaid, 1 buah kartu imigrasi No. 080116 atas nama Andrew Chan ;
 - 1 buah koper warna hitam merk Glogracia dalam keadaan retak berisi dua pipa alumunium (keadaan terbuka) ;
 - 1 buah koper warna silver merk Glogracia didalamnya berisi satu buah handuk warna merah muda berbunga (keadaan terbuka), 1 buah anak kunci kamar No. C 5 Yan's Beach Bungalow merk Italy ;
- dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
- 5 Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 22/PID.B/2006/PT.DPS tanggal 20 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Februari 2006, No. 626/PID.B/2005/PN.DPS, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi :
- Menyatakan Terdakwa Myuran Sukumaran alias Mark tersebut diatas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengekspor Narkotika golongan I Yang Dilakukan Secara Terorganisasi” ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Februari 2006, No. 626/PID.B/2005/PN.DPS untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1693 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MYURAN SUKUMARAN alias MARK** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 13 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Juris telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak pernah mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ketentuan tersebut memberikan batasan terhadap penjatuhan hukuman mati yaitu penjatuhan hukuman mati hanya dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius (the most serious crime), sedangkan menurut Komisi Hak Asasi Manusia kejahatan narkoba tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang paling serius ;
2. Judex Juris telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan ketentuan UUD 1945 yang secara tegas mengatur mengenai hak untuk hidup bagi seluruh umat manusia ;
3. Judex Juris telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena telah salah dalam menafsirkan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali, dimana tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap telah memenuhi unsur kegiatan “ekspor” sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak selesai sehingga seharusnya hanya memenuhi kategori tindakan “Percobaan”, dimana sesuai dengan rasa keadilan, hukuman untuk tindak pidana percobaan selayaknya lebih ringan dibanding tindak pidana yang selesai dilakukan ;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena menggunakan kesaksian dari Terdakwa lainnya sebagai dasar dari putusan, proses tersebut mengandung kelemahan yaitu sering mengakibatkan terjadinya keterangan palsu dari saksi (yang juga merupakan Terdakwa) atau keterangan yang saling memberatkan dan/atau meringankan antar sesama Terdakwa ;
5. *Judex Juris* telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan filosofi pemidanaan di Indonesia yaitu hukuman pidana sebagai sebuah proses rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalankan proses rehabilitasi dan reintegrasi dengan baik.

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas menunjukkan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa suatu permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 626/PID.B/2005/PN.DPS jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 22/PID.B/2006/PT.DPS jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1693 K/PID/2006 atas nama Terdakwa Myuran Sukumaran alias Mark, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam putusan tersebut tidak ada kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 menyatakan bahwa hak asasi meliputi hak untuk hidup dan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada bagian III Pasal 6 ayat (1) menyatakan setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, akan tetapi dalam ayat (2) menyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut ;



Bahwa hingga saat ini penjatuhan pidana mati masih dianut dan diberlakukan dalam Hukum Positif di Indonesia (Pasal 10 KUHP) dan dalam hubungannya dengan perkara a quo Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menentukan: “Barangsiapa tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ;

Bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang serius sehingga diancam dengan pidana mati dan tindakan Terdakwa sangat mempengaruhi masa depan Bangsa dan Negara Indonesia dengan pengrusakan mental generasi muda.

Bahwa tentang kesaksian dari Terdakwa lainnya tidak ada larangan dalam undang-undang, yang penting saksi tersebut tidak diajukan dalam satu berkas perkara ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana/**MYURAN SUKUMARAN alias MARK** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 38 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

ttd

H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H

Ketua :

ttd

H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.